



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281,
Telepon (0274) 540611; Hunting, Fax (0274) 540611
Laman: fip.uny.ac.id E-mail: humas_fip@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

- MENIMBANG :
- bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester genap tahun akademik 2017/2018;
 - bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji;
- MENINGGAT :
- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 - Peraturan Rektor UNY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

- Kesatu : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengajar dan Penguji di Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Kedua : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Setiap dosen wajib melakukan tugas penelitian dan PPM;
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY Nomor: SP DIPA.042.01.2.400904/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- Kelima: Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan;
4. Para Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan;
5. Para Kasubbag Fakultas Ilmu Pendidikan;

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 7 Februari 2018

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,



D. HARYANTO, M.Pd.

NIP 196009021987021001

DAFTAR TUGAS MENGADAR DAN MENGUI DOSEN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Lampiran SK Dekan FIP UNY
 Nomor : 21 Tahun 2018
 Tanggal : 7 Februari 2018

Nama : Eka Ary Wibawa, S.Pd., M.Pd.
 NIP : 11709900614656
 Pangkat :
 Golongan :
 Jabatan :
 NPWP :

No	Kode MIK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Sem	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Behan Mengajar	Keterangan
1	MKP6250	Analisis data dengan komputer**	2	6	KEBIJAKAN PENDIDIKAN - S1	A	Praktik	1	1,00	
2	MKP6250	Analisis data dengan komputer**	2	6	KEBIJAKAN PENDIDIKAN - S1	A	Praktik	1	1,00	
Jumlah Behan Mengajar									2,00 SKS	


 Dekan
 Dr. Haryanto, M.Pd.
 NIP. 1960090021987021001